



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.793, 2011

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Jabatan Fungsional Umum.
Pedoman. Kriteria.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.20/MEN/XII/2011

TENTANG

PEDOMAN STANDAR DAN KRITERIA JABATAN FUNSIONAL UMUM
DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja unit organisasi diperlukan pedoman standar dan kriteria jabatan fungsional umum sebagai dasar dalam perencanaan, pengadaan dan penempatan pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pedoman Standar dan Kriteria Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 253);
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 282/MEN/XII/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 18/MEN/VIII/2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pedoman Standar dan Kriteria Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pembinaan kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, penempatan, dan pengembangan pegawai serta digunakan dalam penyebutan jabatan (*titelatur*) pegawai di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas Nama Jabatan, Standar Minimal Pangkat/Golongan Ruang, Pendidikan Formal, dan Jenis Diklat Teknis/Fungsional, yang diperlukan dalam jabatan fungsional umum.
- KEEMPAT : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/IV/2008 tentang Pedoman Standar dan Kriteria Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2011
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
PER.20/MEN/XII/2011 TENTANG PEDOMAN
STANDAR DAN KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL
UMUM DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

**PEDOMAN STANDAR DAN KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI**

NO	NAMA JABATAN	RUANG/ GOLONGAN	PENDIDIKAN FORMAL	PELATIHAN PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PENGETAHUAN	KET
1	2	3	4	5	6
	SEKRETARIAT BADAN				
A.	Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan				
1	Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran				
	a. Penyusun Bahan Rencana Program dan Anggaran	III/a	S1 Ekonomi, Informatika	- Komputer Perencana, Statistik,	
	b. Pengumpul dan Pengolah Data Bahan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	II/c	D3	- Komputer	
2	Subbagian Evaluasi dan Pelaporan				
	a. Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	III/a	S1 Sospol, Adm	- Komputer, Perencana, Statistik	
	b. Pengumpul dan Pengolah Data Evaluasi dan Pelaporan	II/c	D3		
3	Subbagian Kerjasama				
	a. Penyusun Bahan Kerjasama	III/a	S1 HI, Sospol, Hkm,Ekonomi	- Manajemen Organisasi Pemerintah, Komputer	

NO	NAMA JABATAN	RUANG/ GOLONGAN	PENDIDIKAN FORMAL	PELATIHAN PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PENGETAHUAN	KET
1	2	3	4	5	6
B.	Pengumpul dan Pengolah b. Data Kerjasama	II/c	D3	- Komputer	
1	Bagian Keuangan Subbagian Pelaksanaan Anggaran				
a.	Penyusun Bahan Pelaksanaan Anggaran	III/a	S1 diutamakan Ekonomi, Adm	- Komputer, administrasi Keuangan	
b.	Pengumpul dan Pengolah Data Pelaksanaan Anggaran	II/c	D3	- Komputer	
c.	Verifikator Keuangan	III/a	S1 Ekonomi	- Komputer, Administrasi Keuangan	
2	Subbagian Perbendaharaan				
a.	Penyusun Bahan Perbendaharaan	III/a	S1 Ekonomi	- Administrasi Keuangan, Komputer	
b.	Pengumpul dan Pengolah Data Perbendaharaan	II/c	D3	- Komputer	
c.	Pengadministrasi Keuangan	II/c	D3	- Administrasi Keuangan, Komputer	
3	Subbagian Akuntansi dan Laporan Keuangan				
a.	Penyusun Bahan Akuntansi	III/a	S1 Akuntansi	- Komputer, Pengadministrasi Keuangan	
b.	Penyusun Bahan Laporan Keuangan	III/a	S1 Ekonomi	- Komputer, Pengadministrasi Keuangan	
c.	Pengumpul dan Pengolah data Akuntansi dan Laporan Keuangan	II/c	D3		
C.	Bagian Kepegawaian dan Umum				
1	Subbagian Kepegawaian dan Organisasi				